



PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya, Peraturan Daerah yang mengatur retribusi perizinan tertentu perlu dilakukan penyesuaian maupun pengaturan kembali dengan mengelompokkan semua jenis retribusi perizinan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan tertentu;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Perizinan tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /

Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan.
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 9 Seri E.1);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas – luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak , penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 2

- (1) Dengan Nama :
 - a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;
 - b. retribusi Izin Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan;
 - c. retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
- (2) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.
- (4) Subyek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan Pemerintah Daerah.
- (5) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dan Pemerintah Daerah.

- (6) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b retribusi Izin Gangguan; dan
 - c retribusi Izin Trayek.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Gangguan

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Retribusi Izin Trayek

Pasal 6

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

BAB III

CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 9

- (1) Besarnya Tarif Retribusi dari masing-masing obyek jenis retribusi perizinan tertentu, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Wilayah Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu meliputi wilayah Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN,

PENYETORAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak dikeluarkannya / diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan STRD;
- (3) Tata cara penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (4) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran;
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB X**KEDALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 15**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah diberi insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII**PENYIDIKAN****Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawah;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib Retribusi perizinan tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD..

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 22

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 9);
2. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2000 Nomor 8 Seri B.3);
3. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 1997 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Tahun 1997 Nomor 1 Seri B.1).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto

pada tanggal Desember 2011

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto

pada tanggal Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ZOHIRIN SAYUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya, Peraturan Daerah yang mengatur retribusi jasa umum perlu dilakukan penyesuaian maupun pengaturan kembali dengan mengelompokkan semua jenis retribusi perizinan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

bahwa kebijakan Retribusi Perizinan tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 :

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup Jelas

ayat (4) Cukup jelas

ayat (5) Cukup Jelas

ayat (6) Cukup jelas

Pasal 3 :

ayat (1) Cukup Jelas

	ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 4	:	
	ayat (1)	Cukup Jelas
	ayat (2)	Cukup jelas
	ayat (3)	Bangunan milik Pemerintah / Pemerintah Daerah termasuk BUMN / BUMD
Pasal 5	:	
	ayat (1)	Cukup Jelas
	ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	
	ayat (1)	Cukup Jelas
	ayat (2)	Cukup jelas
	ayat (3)	Cukup Jelas
	ayat (4)	Cukup jelas
	ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 8	:	
	ayat (1)	Cukup jelas
	ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 9	:	
	ayat (1)	Cukup Jelas
	ayat (2)	Cukup jelas
	ayat (3)	Cukup jelas
	ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	
	ayat (1)	Cukup jelas
	ayat (2)	Dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Teguran
	ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 12	:	
	ayat (1)	Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup jelas

ayat (4) Cukup jelas

Pasal 13 :

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup jelas

Pasal 14 :

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup jelas

Pasal 15 :

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup jelas

ayat (4) Cukup jelas

ayat (5) Cukup jelas

:

Pasal 16

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup jelas

:

Pasal 17

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 19 :

ayat (1)	Cukup Jelas
ayat (2)	Cukup jelas
ayat (3)	Cukup Jelas
ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup Jelas
Pasal 21	: Cukup Jelas
Pasal 22	: Cukup Jelas
Pasal 23	: Cukup Jelas
Pasal 24	: Cukup Jelas
Pasal 25	: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : TAHUN 2011
 TANGGAL : DESEMBER 2011
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO	JENIS RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	TARIF (Rp) / M2
1	2	3
1	Pembangunan Baru Rumah Tempat Tinggal Permanen (1 Lantai)	5.339,60,-/M2
2	Pembangunan Baru Rumah Tempat Tinggal Permanen (2 Lantai atau lebih)	7.599,20,- /M2
3	Pembangunan Baru Rumah Tempat Tinggal Semi Permanen (1 Lantai)	2.269,33,-/M2
4	Pembangunan Baru Rumah Tempat Tinggal Semi Permanen (2 Lantai atau lebih)	3.229,66,-/M2
5	Pembangunan Baru Rumah Tempat Tinggal Darurat (1 Lantai)	686,52,-/M2
6	Pembangunan Baru Rumah Tempat Tinggal Darurat (2 Lantai atau lebih)	977,04,-/M2
7	Rehab Sedang Pembangunan Rumah Tempat Tinggal (1 Lantai)	2.479,10,-/M2
8	Rehab Sedang Pembangunan Rumah Tempat Tinggal (2 Lantai atau lebih)	3.528,20,-/M2
9	Rehab Berat Pembangunan Rumah Tempat Tinggal (1 Lantai)	3.432,60,-/M2
10	Rehab Berat Pembangunan Rumah Tempat Tinggal (2 Lantai atau lebih)	4.885,20,-/M2
11	Pembangunan Baru Bangunan Gedung Permanen Fungsi Usaha (1 Lantai)	31.465,50,-/M2
12	Pembangunan Baru Bangunan Gedung Permanen Fungsi Usaha (2 Lantai atau lebih)	44.781,00,-/M2

13	Pembangunan Baru Bangunan Semi Permanen Fungsi Usaha (1 Lantai)	13.749,47,-/M2
14	Pembangunan Baru Bangunan Semi Permanen Fungsi Usaha (2 Lantai atau lebih)	19.567,94,-/M2
15	Pembangunan Baru Bangunan Darurat Fungsi Usaha (1 Lantai)	3.966,56,-/M2
16	Pembangunan Baru Bangunan Darurat Fungsi Usaha (2 Lantai atau lebih)	5.645,12,-/M2
17	Pembangunan Bangunan Gedung Baru Permanen Fungsi Sosial (1 Lantai)	10.978,00,-/M2
18	Pembangunan Bangunan Gedung Baru Permanen Fungsi Sosial (2 Lantai atau lebih)	14.655,60,-/M2
19	Pembangunan Gedung Baru Permanen Fungsi Khusus (1 Lantai)	20.944,00,-/M2
20	Pembangunan Gedung Baru Permanen Fungsi Khusus (2 Lantai atau lebih)	29.854,00,-/M2
21	Pembangunan Gedung Baru Permanen Fungsi Ganda/Campuran (1 Lantai)	41.954,00,-/M2
22	Pembangunan Gedung Baru Permanen Fungsi Ganda/Campuran (2 Lantai atau lebih)	59.708,00,-/M2
23	Pembangunan Baru Prasarana Bangunan Gedung (Pagar sederhana)	6.996,00,-/M'
24	Rehab Sedang Prasarana Bangunan Gedung (Pagar sederhana)	3.148,20,-/M'
25	Rehab Berat Prasarana Bangunan Gedung (Pagar sederhana)	4.574,40,-/M'
26	Pembangunan Baru Prasarana Bangunan Gedung (Pagar tidak sederhana)	7.695,60,-/ M'
27	Rehab Sedang Prasarana Bangunan Gedung (Pagar tidak sederhana)	3.463,02,-/ M'
28	Rehab Berat Prasarana Bangunan Gedung (Pagar tidak sederhana)	5.002,14,-/ M'
29	Pembangunan Baru Prasarana Bangunan Gedung	5.408,31,-/

	(Daam Penahan Tanah/Tebing)	M3
30	Rehab Sedang Prasarana Bangunan Gedung (Daam Penahan Tanah/Tebing)	2.433,31,-/M3
31	Rehab Berat Prasarana Bangunan Gedung (Daam Penahan Tanah/Tebing)	3.515,40,-/M3
32	Pembangunan Baru Prasarana Bangunan Gedung Lapangan Upacara	785,89,-/M2
33	Rehab Sedang Prasarana Bangunan Gedung Lapangan Upacara	353,65,-/M2
34	Rehab Berat Prasarana Bangunan Gedung Lapangan Upacara	510,83,-/M2
35	Pembangunan Baru Prasarana Bangunan Gedung Lapangan Upacara Terbuka	599,46,-/M2
36	Rehab Sedang Prasarana Bangunan Gedung Lapangan Upacara Terbuka	269,76,-/M2
37	Rehab Berat Prasarana Bangunan Gedung Lapangan Upacara Terbuka	389,65,-/M2
38	Konstruksi Bangunan,Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung yang tidak dapat dihitung dengan HSbg/HSpbg a. Konstuksi Kolam Renang / Reservoir Bawah Tanah b. Konstruksi Menara c. Konstruksi Monument	1.75 % X Rencana Anggaran Biaya

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

KODE	BANGUNAN GEDUNG	BOBOT	INDEKS
1	2	3	4
1000	BANGUNAN GEDUNG		

1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		
1110	Pembangunan Baru		1.00
1120	REHABILITASI / RENOVASI		
1121	Rehabilitasi / Renovasi sedang		0.45
1112	Rehabilitasi / Renovasi berat		0.65
1130	PELESTARIAN		
1131	Pelestarian Pratama		0.65
1132	Pelestarian Madya		0.45
1133	Pelestarian Utama		0.30
1200	FUNGSI		
1210	Hunian		0,05/0,50
1220	Keagamaan		-
1240	Usaha		3.00
1250	Sosial dan Budaya		0,00/1,00
1260	Khusus		2.00
1270	Ganda		4.00
1300	KLASIFIKASI		
1310	Kompleksitas	0.25	
1311	Sederhana		0.40
1312	Tidak Sederhana		0.70
1313	Khusus		1.00
1320	PERMANENSI	0.20	
1321	Darurat		0.40

1322	Semi Permanen		0.70
1323	Permanen		1.00
1330	RESIKO KEBAKARAN	0.15	
1331	Rendah		0.40
1332	Sedang		0.70
1333	Tinggi		1.00
1340	ZONASI GEMPA	0.15	
1341	Zona I / minor		0.10
1342	Zona II / minor		0.20
1343	Zona III / sedang		0.40
1344	Zona IV / sedang		0.50
1345	Zona V / kuat		0.70
1346	Zona VI / kuat		1.00
1350	LOKASI (Kepadatan bangunan gedung)	0.10	
1351	Renggang		0.40
1352	Sedang		0.70
1353	Padat		1.00
1360	KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG	0.10	
1361	Rendah		0.40
1362	Sedang		0.70
1363	Tinggi		1.00
1370	KEPEMILIKAN	0.05	
1671	Negara / Yayasan		0.40

1372	Perorangan		0.70
1373	Badan usaha swasta		1.00
1400	WAKTU PENGGUNAAN BGN GEDUNG		
1410	Sementara jangka pendek		0.40
1420	Sementara jangka menengah		0.70
1430	Tetap		1.00
B	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2000	PR SARANA BANGUNAN GEDUNG		
2100	LINGKUP PEMBANGUNAN		
2110	Pembangunan baru		1.00
2120	Rehabilitasi		
2121	Rehabilitasi sedang		0.45
2122	Rehabilitasi berat		0.65

**INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI
HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB.**

A. Indeks Kegiatan

Indeks kegiatan meliputi:

1. Bangunan gedung

- a. Pembangunan bangunan gedung baru : 1,00
- b. Rehabilitasi/renovasi
 - 1. Rusak sedang : 0,45
 - 2. Rusak berat : 0,65
- c. Pelestarian/pemugaran
 - 1. Pratama : 0,65
 - 2. Madya : 0,45
 - 3. Utama : 0,30

2. Prasana bangunan gedung

- a. Pembangunan baru : 1,00
- b. Rehabilitasi/renovasi
 - 1. Rusak sedang : 0,45
 - 2. Rusak berat : 0,65

B. Indeks Parameter

1. Bangunan Gedung

A. Bangunan gedung diatas permukaan tanah

- 1. Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
 - a. Fungsi hunian sebesar : 0,05 dan 0,50
 - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana
 - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;

- b. Fungsi keagamaan : 0,00
 - c. Fungsi usaha : 3,00
 - d. Fungsi sosial dan budaya : 0,00 dan 1,00
 - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara.
 - e. Fungsi khusus : 2,00
 - f. Fungsi ganda/campuran : 4,00
2. Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25
 - i. Sederhana : 0,40
 - ii. Tidak sederhana : 0,70
 - iii. Khusus : 1,00
 - b. Tingkat pemanensi dengan bobot 0,20
 - i. Darurat : 0,40
 - ii. Semi permanen : 0,70
 - iii. Permanen : 1,00
 - c. Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15
 - i. Rendah : 0,40
 - ii. Sedang : 0,70
 - iii. Tinggi : 1,00
 - d. Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15;
 - i. Zona I / minor : 0,10
 - ii. Zona II / minor : 0,20
 - iii. Zona III / sedang : 0,40
 - iv. Zona IV / sedang : 0,50
 - v. Zona V / kuat : 0,70
 - vi. Zona VI / kuat : 1,00

- e. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10
 - i. Rendah : 0,40
 - ii. Sedang : 0,70
 - iii. Tinggi : 1,00
 - f. Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10;
 - i. Rendah : 0,40 (1 s/d 4 lantai)
 - ii. Sedang : 0,70 (5 s/d 8 lantai)
 - iii. Tinggi : 1,00 (lebih dari 8 lantai)
 - g. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05;
 - i. Negara, yayasan : 0,40
 - ii. Perorangan : 0,70
 - iii. Badan usaha : 1,00
3. Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
- a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maximum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40
 - b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maximum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 - c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

B. Bangunan **gedung** di bawah permukaan tanah (**basement**) di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum. Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2. Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %

RUMUS PEMBANGUNAN GEDUNG BARU / RUMAH TEMPAT TINGGAL PERMANEN

$$F \times It \times 1,00 \times H.Sbg$$

Dimana

F : Luas Bangunan

It : Indeks Terintegrasi hasil perkalian dan penjumlahan dari berbagai faktor diatas akan tetapi di sesuaikan dengan kota sawahlunto.

H.Sbg : Harga Satuan Bangunan Gedung Kota Sawahlunto untuk 1 (satu) lantai Rp. 1.907.000; untuk 2 (dua) lantai atau lebih Rp. 2.714.000,- sebelum dikalikan 1%

A. RUMUS REHABILITASI / RENOVASI, PELESTARIAN / PEMUGARAN BANGUNAN GEDUNG / RUMAH TEMPAT TINGGAL

$$F \times It \times Tk \times H.Sbg$$

Dimana:

F : Luas Bangunan

It : Indeks Terintegrasi hasil perkalian dan penjumlahan dari berbagai faktor diatas akan tetapi di sesuaikan dengan keadaan kota sawahlunto.

H.Sbg : Harga Satuan Bangunan Gedung Kota Sawahlunto

Tk : Tingkat perbaikan dari seluruh komponen bangunan itu sendiri

B. RUMUS PEMBANGUNAN BARU PRSARANA BANGUNAN GEDUNG

$$V \times I \times 1,00 \times H.Spbg$$

Dimana :

V : Volume/Panjang Prasarana Bangunan Gedung

I : 1,00 (ketetapan).

H.Spbg: Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Kota Sawahlunto

- a. Pagar Rp. 6.996,- / M'
- b. Pagar Tidak Sederhana Rp. 7.695,60,- / M'
- c. Daam Penahan Tanah/Tebing Rp. 5.408,31,- / M3
- d. Lapangan Upacara Rp. 785,89,- / M2
- e. Lapangan Olah Raga Terbuka Rp. 599,46,- / M2

C. RUMUS REHABILITASI/RENOVASI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

$$V \times I \times Tk \times H.Spbg$$

Dimana :

V : Volume/Panjang Prasarana Bangunan Gedung

I : 1,00 (ketetapan).

Tk : Tingkat Persentase Kerusakan/Perbaikan dari seluruh komponen Prasarana Bangunan Gedung itu sendiri

H.Spbg : Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Kota Sawahlunto

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : DESEMBER 2011

TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU**IZIN GANGGUAN**

NO	JENIS RETRIBUSI	INDEKS
1	2	3
	Nilai ketetapan Standar = Rp. 7.500,-	
A	Indeks Jenis Usaha	
1	Industri Farmasi	4.00
2	Industri Karoseri	2.50
3	Industri Minyak Kelapa	3.00
4	Industri Tapioka	3.00
5	Industri Perbengkelan Besar	3.00
6	Industri Pakan ternak	4.00
7	Industri Ban / Vulkanisir	3.00
8	Industri Pengelolaan Hasil Tambang	2.50
9	SPBU	3.00
10	Bengkel kendaraan bermotor dan dinamo	2.00
11	Usaha sarang burung walet	2.00
12	Hotel bertaraf internasional / hotel berbintang	4.00
13	Restoran	3.00
14	Show room kendaraan bermotor	2.00
15	Permainan ketangkasan	2.00

16	Peternakan dan pembibitan ayam ras dan buras berskala besar	4.00
17	Supermarket / swalayan	2.00
18	Pengkalan minyak tanah dan pengecer BBM lainnya	2.50
19	Industri makanan / minuman	3.00
20	Industri sepatu	3.00
21	Industri bumbu masak	3.00
22	Industri kpi / kacang – kacang / umbi – umbian	3.00
23	Penggilingan padi	2.50
24	Industri tahu / tempe	2.50
25	Kios pupuk dan obat – obat pertanian (usaha saprodi)	2.00
26	Toko bahan bangunan	2.00
27	Bidang olahraga yang dikomersilkan	2.00
28	Tambal ban	1.50
29	Salon kecantikan	1.00
30	Toko meubel	2.00
31	Tempat penuaian onderdil mesin dan kendaraan bermotor serta minyak pelumas	2.50
32	Apotik dan toko obat	1.50
33	Pemasangan reklame	2.00
34	Tempat yang digunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan – bahan atrisi (Vlucthing) atau yang mudah menguap	3.00

35	Tempat yang digunakan untuk penyulingan kering dari bahan – bahan tumbuh – tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya termasuk pabrik gas	2.00
36	Tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah	3.50
37	Tempat penyaringan gandum / kecambah (Mouterij), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (brangerij), perusahaan penyulingan, pabrik spritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah - buahan	4.00
38	Tempat pembantaian, tempat pengulitan (Vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penderij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan – bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit	2.50
39	Pabrik poselin dan pecah belah (addewark), tempat pembuatan batu merah, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gypsum dan pembahasan (pembuatan) kapur	2.00
40	Tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan ketel	2.00
41	Tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak	2.00
42	Galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan karet,	2.50

	pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu	
43	Tempat persewaan kendaraan	2.00
44	Tempat penembakan	3.50
45	Gudang penggantungan tembakau	2.50
46	Pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gummi), getah perca atau bahan – bahan yang mengandung zat karet	4.00
47	Gudang kapu, perusahaan batik	2.00
48	Warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan	1.00
49	Usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam memancing, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan bilyard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, dunia fantasi, theater panggung terbuka dan tertutup, taman satwa, pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olahraga, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan atau helath centre, pusat kesegeran jasmani atau fitness center	3.50
50	Rumah makan, ampera, depot	1.50
51	Bar / cafe, music room	2.00
52	Tempat penginapan (penginapan remaja, losmen, motel, home stay dan gues house)	3.50
53	Tempat penyelenggaraan musik hidup,	2.50

	tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya	
54	Ruang / gedung / tempat penimbunan, penyimpanan barang – barang dagang	2.00
55	Perusahaan konveksi dan menggunakan 5 (lima) mesin atau lebih	2.00
56	Perusahaan percetakan	2.00
57	Pengelolaan gedung – gedung perkantoran / pertokoan	2.00
58	Perusahaan studio rekaman	2.00
59	Tempat penyimpanan dan penjualan bahan – bahan kimia	3.00
60	Tempat penyepuhan, pencelupan, chroom, elektronik penting dan sejenisnya	1.50
61	Tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas dan barang – barang bekas lainnya	2.00
62	Mengepakan barang – barang dagang, sortasi, perusahaan ekspedisi	1.50
63	Toko elektronik / servis elektronik yang menimbulkan kebisingan	2.00
64	Tempat penyimpanan / mengolah / mengerjakan barang – barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan	2.00
65	Klinik spesialis / rumah sakit bersalin / rumah sakit, laboratorium, balai pengobatan, industri farmasi	2.00
66	Pengobatan tradisional / alternative	2.00

67	Stasiun radio dan televisi	2.50
68	Tempat penyimpanan / garasi / pool kendaraan angkutan barang maupun orang	2.00
69	Tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain – lain)	2.00
70	Travel, perusahaan tenaga kerja indonesia	2.00
71	Menara telekomunikasi / tower	4.00
72	Tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya	2.00
73	Dan usaha – usaha lain yang menurut kepatutan dan kewajaran berpotensi menimbulkan gangguan	2.00
B	Indeks fungsi jalan	
1	Di tepi jalan desa	1.50
2	Di tepi jalan kota	3.00
3	Di tepi jalan propinsi	5.00
4	Di tepi jalan negara	7.50
C	Indeks tingkat pencemaran dan kebakaran	
1	Kecil	2.50
2	Besar	7.00
D	Indeks waktu kegiatan	
1	Siang dan malam hari	7.50
2	Malam hari	5.00
3	Siang hari	2.00
E	Indeks luas tempat usaha	

1	1 s/d 250 M2	1.00
2	251 s/d 500 M2	2.00
3	501 s/d 1.000 M2	3.00
4	1.001 s/d 5.000 M2	5.00
5	5.001 s/d 10.000 M2	10.00
6	10.001 s/d 20.000 M2	25.00
7	Di atas 20.000 M2	50.00
F	Indeks penggunaan mesin	
1	1 s/d 25 PK	1.00
2	26 s/d 50 PK	2.00
3	51 s/d 100 PK	3.00
4	101 s/d 250 PK	5.00
5	251 s/d 500 PK	10.00
6	501 s/d 1.000 PK	25.00
7	Di atas 1.000 PK	50.00

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TANGGAL : 28 DESEMBER 2011

TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU**IZIN TRAYEK**

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pengurusan baru (untuk 1 x 5 tahun)	
	a. maksimum 9 tempat duduk	50.000,-
	b. kapasitas 10 s/d 15 tempat duduk	75.000,-
	c. kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk	100.000,-
	d. kapasitas 26 keatas	125.000,-
2	Daftar ulang (sekali setahun)	
	a. maksimum 9 tempat duduk	25.000,-
	b. kapasitas 10 s/d 15 tempat duduk	40.000,-
	c. kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk	50.000,-
	d. kapasitas 26 keatas	60.000,-
	e. angkutan karyawan perusahaan swasta dan Badan Usaha Negara	75.000,-

WALIKOTA SAWAHLUNTO,**AMRAN NUR**